

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN  
KERJA TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 33 K/Pdt.Sus-PHI/2017)**

Oleh:

**MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA TUKUBOYA  
201910110311375**



**FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN  
KERJA TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 33 K/Pdt.Sus-PHI/2017)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA TUKUBOYA  
201910110311375

**FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI  
INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR;  
33K/PDT.SUS-PHI/2017**

Diajukan Oleh:


**MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA TUKUBOYA**

201910110311375

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 16 Maret 2024

Pembimbing Utama,




**Prof. Dr. Fifi Wiryani, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,




**Isdian Aggraeny, SH., MKn**

Dekan,



**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA TUKUBOYA**

201910110311375

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 16 Maret 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and Examiners I and II.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA TUKUBOYA

NIM : 201910110311375

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI  
INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR;  
33K/PDT.SUS-PHI/2017

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Maret 2024



mmad Rizki Saputra Tukuboy

## **MOTTO**

*"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali."*

**HR Tirmidzi**

*"Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat."*

**Imam Syafi'i**



## ABSTRAKSI

**Nama** : Muhammad Rizki Saputra Tukuboya  
**NIM** : 201810110311375  
**Judul** : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 33 K/Pdt.Sus-PHI/2017)  
**Pembimbing** : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H.,M.Si.,M.Hum  
: Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Pertimbangan hakim menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pertimbangan hakim pada putusan nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2017; dan (2) mengetahui perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja asing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) dalam putusan Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2017 majelis hakim telah keliru dalam memutus perkara perjanjian kerja antara Nigel Patrick Machin dengan MONTD'OR OIL TUNGKAL, LTD; dan (2) perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pemutusan hubungan kerja tenaga kerja asing di Indonesia. Terkait permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini ditemukan kekeliruan pertimbangan hakim dan dalam pertimbangan hakim yang keliru tersebut disusun perlindungan perusahaan dalam sengketa pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja asing yang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing, Pemutusan Hubungan Kerja.

## ABSTRACTION

**Name** : Muhammad Rizki Saputra Tukuboya  
**NIM** : 201910110311375  
**Title** : Analysis of Judges' Considerations in Terminating Employment Relations of Foreign Workers in Indonesia (Decision Study Supreme Court Number: 33 K/Pdt.Sus-PHI/2017)  
**Adviser** : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H.,M.Si.,M.Hum  
: Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

*The judge's consideration is one of the most important indicators in determining the realization of the value of a judge's decision which contains justice and legal certainty, besides that it also contains benefits for the parties concerned so that the judge's consideration must be addressed carefully, kindly and thoughtfully. When examining a case, a judge also requires evidence, where the results of the evidence are used as consideration in deciding the case. This research aims to: (1) find out the judge's considerations in decision number 33 K/Pdt.Sus-PHI/2017; and (2) know the legal protection for companies in terminating employment relations with foreign workers. The research method used in this research is normative juridical using data collection techniques through literature study. The research results show that: (1) in decision Number 33 K/Pdt.Sus-PHI/2017 the panel of judges was wrong in deciding the employment agreement case between Nigel Patrick Machin and MONTD'OR OIL TUNGKAL, LTD; and (2) legal protection for companies in terminating the employment of foreign workers in Indonesia. Regarding the problems contained in this thesis, errors in the judge's considerations were found and in the judge's erroneous considerations, company protection was formulated in disputes regarding the termination of employment of foreign workers as reviewed in Law Number 13 of 2003 concerning Employment.*

**Keywords** : *Legal Protection, Foreign Workers, Termination of Employment.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa sampai di titik ini dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 33 K/Pdt.Sus-PHI/2017)”** ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Abd. Azis Tukuboya (Papa) dan Suriyati Sundu (Mama) yang selalu mencintai dan menyayangi saya dengan segenap hati dan jiwa serta selalu menjadi rumah yang teduh bagi saya, serta selalu menginspirasi saya. Terimakasih karena tidak pernah bosan dan lelah untuk memberikan berbagai bentuk dukungan.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
4. Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMM di Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing 2 yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Syariful Alam. S.H.I, M.H.I selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (G) Fakultas Hukum UMM.
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Terima kasih kepada keluarga besar penulis yang memberikan doa serta dukungan yang tak terhingga kepada penulis, Kaka Amel, Abang, Koko,

Amhar, Keluarga Besar Tukuboya dan anggota keluarga lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

12. Terima kasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah khususnya Hans, Arsyi, Ibnu, Bagas, Fakhri, Baldy, Raffi, Sanda, Danang, Afaf, Fahmi dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang masih menjadi teman penulis sampai saat ini, Alif Aditama, Julfahmi, Syafii, Muchdi, Syahman, Alfandy, Augy, Elang yang merupakan sahabat karib yang sering kali penulis repotkan tetapi tak kenal lelah selalu ada dan memberikan dukungan kepada penulis.
14. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Radika Safitri yang telah memberikan dukungan dan membantu saya dalam proses perjalanan mengerjakan skripsi ini.
15. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu melewati berbagai macam ujian dan cobaan dalam pengerjaan skripsi hingga selesai.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk kritik dan saran akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa yang akan datang karena penulis sangat menyadari bahwasanya baik penulis maupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 3 Maret 2024

Muhammad Rizki Saputra Tukuboya



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>ABSTRACTION</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Kegunaan penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Teori Pertimbangan Hakim .....	13
B. Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja .....	17
C. Tinjauan Umum Tenaga Kerja Asing .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	30
A. Kasus Posisi.....	30
B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 33 K/Pdt.Sus- PHI/2017 .....	34

C. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	50
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	59
<b>LAMPIRAN</b> .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63



## DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Abdul Rachmad., *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Hakim, A., *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, 2009.
- Husni, Lalu., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima, Jakarta, 2005.
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke I, Depok: Paps Sinar Sinanti, 2014.
- Subtansi, H.S., *Perjanjian GATT/WTO Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, UI Press, Jakarta, 2004.
- Sumarprihatiningrum., *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta: Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia, 2006.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar, Cetakan ke IV, 1957.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke IV, 2013.





**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : M. Rizki Saputra TukuBoya

Nim : 201910110311375



Dengan Judul Skripsi :

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemutusan Hubungan Kerja  
Terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia  
(Studi Putusan Nomor : 33 K / Pdt. Sus - PHI / 2017

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 4 Maret 2024

Cholidah, SH., MH